

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan/Instansi**



Gambar 2.1 Logo Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sektor industri dan ketenagakerjaan di kota Surabaya. Sebagai instansi yang berada di bawah kendali langsung Wali Kota Surabaya melalui Sekretaris Daerah, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja memiliki kewenangan yang sangat penting dalam merancang kebijakan dan menjalankan program-program yang mendukung pertumbuhan industri, pengelolaan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surabaya, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2021, yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dalam Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja. Kedua peraturan tersebut memastikan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengelola industri dan ketenagakerjaan di Surabaya.

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja terletak di Jl. Penjaringan Asri No.36, Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Surabaya, dengan kode pos 60297. Kantor ini menjadi pusat bagi seluruh kegiatan administratif dan operasional terkait industri dan tenaga kerja, serta

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan dalam hal pengembangan usaha, pelatihan tenaga kerja, serta pengawasan terhadap hubungan industrial di kota Surabaya. Melalui struktur organisasi yang jelas dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya terus berupaya untuk mendukung pembangunan ekonomi kota, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri lokal yang lebih baik.

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya terdiri atas beberapa bagian dan diisi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Beberapa bagian dan divisi tersebut meliputi :

a. Sekretariat

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat
2. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga dan instansi lain
4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Peraturan, perundang-undangan dan penanganan masalah hukum
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko
6. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
8. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
9. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler
11. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
12. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
13. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
14. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah
15. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di sekretariat
16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
17. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja
2. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelatihan dan

penempatan tenaga kerja

3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
4. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya
5. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pelatihan kerja, produktivitas kerja dan sertifikasi tenaga kerja
6. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
7. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis softskill bagi lulusan pelatihan
8. Pelaksanaan seleksi bagi pencari kerja yang mendaftar pelatihan
9. Pelaksanaan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri
10. Pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi penyandang cacat
11. Pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi lulusan pelatihan
12. Pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
13. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta balai latihan kerja luar negeri
14. Pelaksanaan perencanaan dalam koordinasi pelaksanaan akreditasi lembaga latihan kerja swasta
15. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan produktivitas kerja
16. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas
17. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas
18. Pelaksanaan analisis kebutuhan sertifikasi bagi angkatan kerja
19. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan profesi
20. Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pemantauan (*surveillance*) tingkat produktivitas
21. Pelaksanaan pelayanan antar kerja yang meliputi Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal, penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja serta pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala kota
22. Pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota

23. Pelaksanaan penerbitan surat persetujuan penempatan antar kerja lokal skala kota
24. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan
25. Pelaksanaan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan lembaga bursa kerja khusus
26. Pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan analisis data pencari kerja dan data lowongan kerja
27. Pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja
28. Pelaksanaan pemrosesan persetujuan pendirian lembaga bursa kerja khusus dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kota
29. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota
30. Pelaksanaan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (makro)
31. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota
32. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala kota
33. Pelaksanaan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
34. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota
35. Pelaksanaan penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota
36. Pelaksanaan pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan
37. Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan)
38. Pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke Luar Negeri kepada masyarakat
39. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat
40. Pelaksanaan pemberian pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan

calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri

41. Pelaksanaan pelayanan penandatanganan perjanjian penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri
  42. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan
  43. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  44. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  45. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja
  46. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis dan
  47. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja kerja dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jamsostek
  2. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jamsostek
  3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
  4. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya
  5. Pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
  6. Pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock out)
  7. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial
  8. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit kepada pelaku hubungan industrial
  9. Pelaksanaan penetapan peta kerawanan ketenagakerjaan dan melaksanakan

deteksi dini masalah ketenagakerjaan

10. Pelaksanaan pemberian layanan konsultasi permasalahan hubungan industrial
11. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan katagori rawan terjadinya konflik ketenagakerjaan
12. Pelaksanaan penyusunan database lembaga kerja sama bipartit tingkat perusahaan
13. Pelaksanaan penyusunan database serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
14. Pelaksanaan pengusulan pembentukan lembaga kerja sama tripartit
15. Pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga kerja sama tripartit
16. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit tingkat perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh
17. Pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh skala kota
18. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan untuk perusahaan yang hanya beroperasi di kota
19. Pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di Daerah
20. Pelaksanaan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan
21. Pelaksanaan penerbitan bukti pelaporan pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan
22. Pelaksanaan penerbitan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh
23. Pelaksanaan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu
24. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan besaran upah minimum kota
25. Pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota
26. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota
27. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan syarat kerja di perusahaan
28. Pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Daerah
29. Pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga dewan pengupahan

30. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jamsostek
  31. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis dan
  32. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Industri
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja kerja dan petunjuk teknis di bidang industri
  2. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang industri
  3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
  4. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya
  5. Pelaksanaan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
  6. Pelaksanaan diseminasi dan publikasi data informasi dan analisa industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
  7. Pelaksanaan pembinaan industri
  8. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pengawasan industri
  9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINas
  10. Pelaksanaan pengawasan industri
  11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Industri
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
  13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Visi dan Misi Mitra**

Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Visi

Mewujudkan kualitas Tenaga Kerja Unggul yang berdaya saing global dengan didukung kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

b. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perluasan kerja.
2. Menciptakan Hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan meningkatkan fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang profesional bagi semua pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Informasi Ketenagakerjaan yang berbasis Teknologi Informasi.

## **2.4 Kegiatan Produksi(Barang/Jasa)**

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam perekonomian kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memegang tanggung jawab strategis dalam pengelolaan sektor industri dan ketenagakerjaan. Tugas utama Dinas ini adalah mendukung Wali Kota Surabaya dalam melaksanakan program pemerintahan yang berfokus pada pengembangan sektor industri dan ketenagakerjaan, yang sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat Kota Surabaya, peran Dinas ini sangat vital, mencakup berbagai aspek yang mendalam, seperti pengembangan usaha industri, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan, fasilitasi penyediaan lapangan kerja, serta pengawasan terhadap hubungan industrial yang sehat dan produktif antara pekerja dan pengusaha.

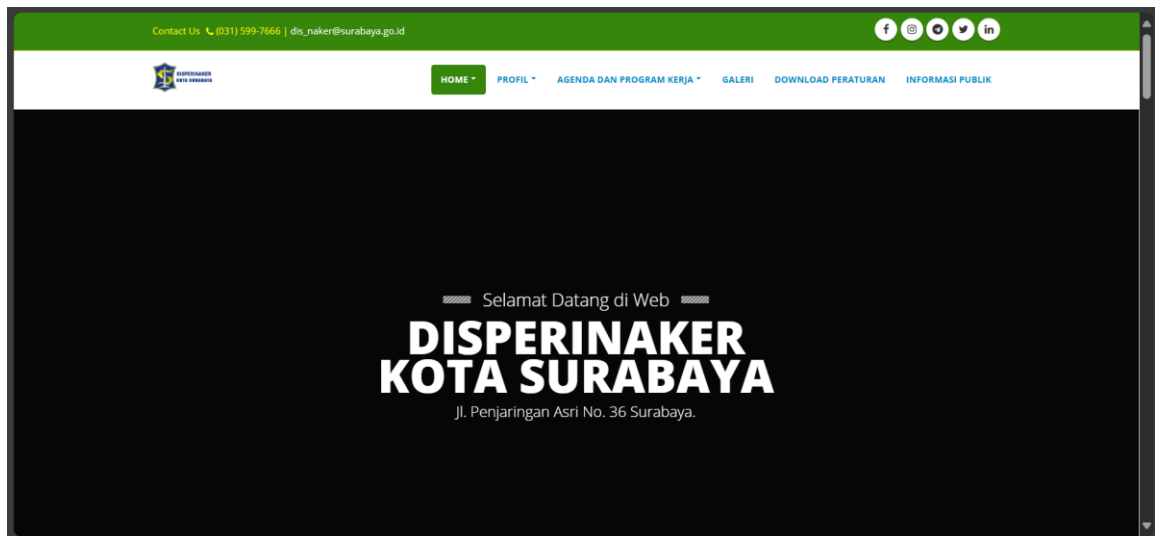
Selain itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya juga berperan dalam mendorong peningkatan daya saing industri lokal, dengan memberikan perhatian khusus pada penerapan inovasi teknologi yang relevan untuk sektor industri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk industri lokal, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi pasar dan membuka peluang untuk memperluas pasar domestik maupun internasional. Dinas ini juga memiliki komitmen untuk mendukung

pengembangan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, salah satunya melalui berbagai program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pekerja di berbagai sektor industri yang ada di Kota Surabaya.

Dengan menjalankan peran dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berkontribusi besar dalam memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selain itu, Dinas ini berperan dalam memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal, sehingga mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan sektor industri dan ketenagakerjaan. Berbagai kebijakan dan program yang diluncurkan oleh Dinas ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di lapangan, seperti pengangguran, ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri, serta kesenjangan dalam akses terhadap layanan pelatihan dan informasi pasar kerja.

Melalui tugas dan fungsinya yang beragam, Dinas ini menawarkan berbagai layanan produk dan program yang dapat diakses oleh masyarakat, pengusaha, serta pelaku industri, seperti: program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, fasilitasi perizinan usaha industri, layanan konsultasi bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usaha atau memperluas kapasitas produksinya, serta program pemagangan dan penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di kota ini. Dinas ini juga terlibat aktif dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik.

a. Website Disperinaker Kota Surabaya



Gambar 2.4.1 Website Dinas Perindustrian dan Kota Surabaya

Situs web Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya (Disperinaker Kota Surabaya) merupakan platform digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi serta pelayanan publik dalam bidang perindustrian dan ketenagakerjaan di wilayah Surabaya. Saat mengunjungi halaman utama, pengunjung disambut dengan tampilan informatif yang mencakup ucapan selamat datang serta informasi tentang lokasi kantor yang terletak di Jl. Penjaringan Asri No. 36, Surabaya. Website ini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, menghadirkan berbagai fitur dan layanan penting yang relevan dengan kebutuhan warga serta pelaku industri lokal.

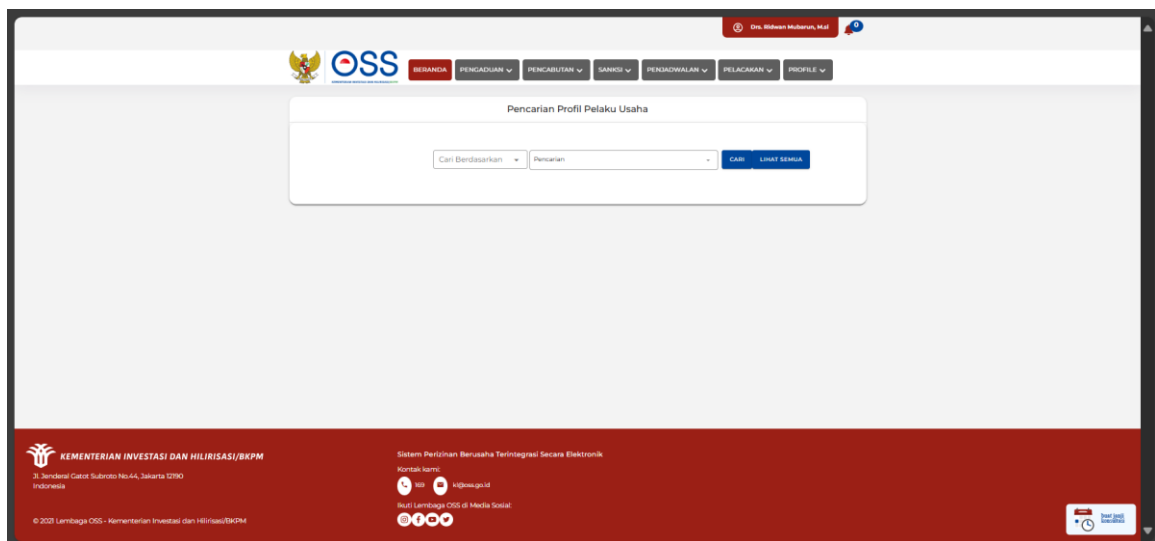
Melalui portal ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi organisasi, mulai dari profil dan struktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, hingga agenda dan program kerja yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, website ini juga menyediakan galeri dokumentasi kegiatan, unduhan peraturan yang berkaitan dengan sektor perindustrian dan ketenagakerjaan, serta informasi publik lainnya yang dirancang untuk meningkatkan transparansi layanan. Pengguna juga dapat menemukan informasi praktis seperti kontak resmi berupa nomor telepon (031) 599-7666 dan alamat email [dis\\_naker@surabaya.go.id](mailto:dis_naker@surabaya.go.id). Selain itu, terdapat tautan ke media sosial resmi Disperinaker di Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn, yang memungkinkan masyarakat untuk tetap terhubung dengan pembaruan terkini secara

interaktif.

Dengan desain yang ramah pengguna dan navigasi yang sederhana, situs ini tidak hanya memberikan akses informasi yang cepat dan mudah, tetapi juga mendukung transparansi pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Sebagai pusat informasi yang lengkap, website ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik warga lokal yang membutuhkan informasi tentang ketenagakerjaan, pelaku industri yang memerlukan informasi peraturan dan layanan, maupun pihak-pihak lain yang ingin mengetahui aktivitas dan kebijakan dinas. Selain itu, keberadaan platform ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Kota Surabaya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui situs web ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya tidak hanya menyediakan layanan administratif dan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan integrasi layanan digital ini, pemerintah berharap dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memajukan sektor industri, dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Kota Surabaya. Situs ini dapat diakses dengan mudah melalui tautan Disnaker Kota Surabaya menjadikannya sumber informasi terpercaya yang dapat diandalkan oleh berbagai kalangan masyarakat.

b. OSS (Online Single Submission)



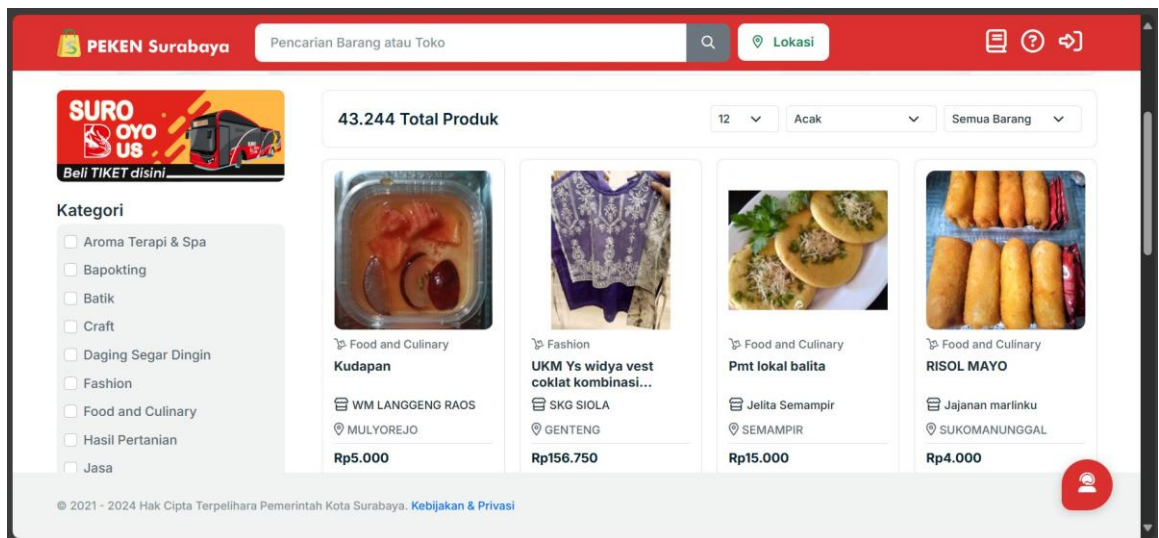
Gambar 2.4.2 Website OSS (Online Single Submission)

Website OSS (Online Single Submission) adalah platform layanan berbasis digital yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dalam mempermudah proses perizinan usaha. Platform ini dirancang untuk memberikan akses yang mudah, cepat, dan terintegrasi kepada pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha, dalam mengurus berbagai jenis perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Melalui OSS, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas administratif yang penting, mulai dari mendaftarkan usaha, memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), mengajukan izin usaha dan izin komersial, hingga memenuhi kewajiban administratif lainnya yang menjadi syarat legalitas dalam menjalankan usaha. Keunggulan utama dari platform OSS terletak pada integrasinya dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang terpadu ini, OSS mampu menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi menjadi satu sistem yang terpusat. Hal ini tidak hanya mengurangi tumpang tindih birokrasi, tetapi juga mempercepat waktu pengurusan dokumen dan mengurangi potensi hambatan administratif yang sering dialami pelaku usaha. Fitur-fitur utama yang disediakan oleh OSS meliputi panduan perizinan yang lengkap, pendaftaran usaha baru yang praktis, pengajuan izin komersial untuk kegiatan usaha tertentu, pelaporan kewajiban pasca-perizinan seperti pemenuhan standar dan sertifikasi, serta fasilitas untuk memantau status perizinan secara real-time.

OSS memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha karena layanan ini tersedia secara online, memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem usaha yang lebih ramah teknologi dan efisien. Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, OSS memainkan peran penting dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, mempermudah pengusaha lokal maupun asing dalam memulai dan mengembangkan bisnisnya, serta menciptakan peluang lapangan kerja yang lebih luas.

Lebih dari itu, OSS juga dirancang untuk mendorong transparansi dalam proses perizinan dengan menyediakan sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. Sistem ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan implementasi OSS, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing nasional di tingkat global, dan mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam memajukan ekonomi Indonesia. Platform ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital demi meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. E-Peken Surabaya

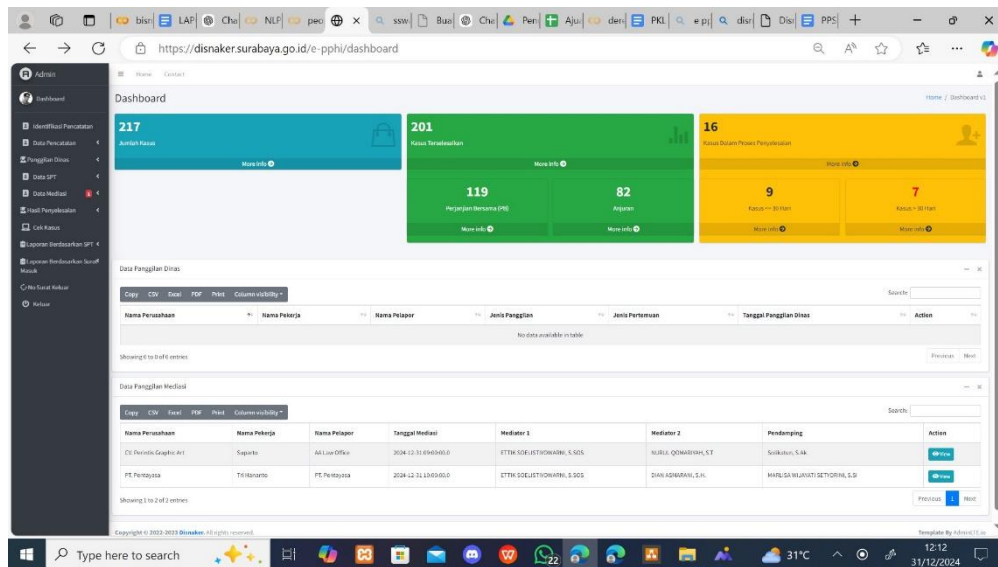


Gambar 2.4.3 Website E-Peken Surabaya

Peken Surabaya adalah platform digital yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Surabaya. Peken berfungsi sebagai marketplace lokal yang menghubungkan pelaku UMKM dengan masyarakat luas, sekaligus mempromosikan produk-produk lokal Surabaya secara lebih efektif dan modern. Melalui Peken, pengguna dapat menjelajahi berbagai kategori produk, seperti makanan, minuman, kerajinan tangan, fashion, dan kebutuhan sehari-hari yang dibuat oleh UMKM Surabaya. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk mempermudah transaksi, seperti sistem pembayaran online, pengelolaan pesanan, serta layanan pengiriman.

Peken bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan akses pasar bagi pelaku UMKM, memperluas jangkauan konsumen, dan mendorong penggunaan teknologi dalam pemasaran produk. Dengan platform ini, Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat memberdayakan UMKM untuk lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap perekonomian kota secara berkelanjutan. Website Peken Surabaya dapat diakses melalui tautan Halaman Utama | Peken Surabaya.

d. E-PPHI



Gambar 2.4.4 Website E-PPHI

Web E-PPHI (Elektronik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) merupakan inovasi digital yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Platform ini memberikan solusi komprehensif bagi mediator untuk menangani berbagai aspek mediasi dengan lebih mudah dan terstruktur. Melalui dashboard interaktif yang ramah pengguna, mediator dapat mengakses berbagai informasi penting secara real-time, termasuk jadwal mediasi, data rinci terkait kasus yang sedang ditangani, serta identitas pihak-pihak yang terlibat, seperti perusahaan, pekerja, dan pelapor. Akses informasi ini memungkinkan mediator untuk mempersiapkan diri secara lebih optimal sebelum sesi mediasi berlangsung, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, fitur-fitur tambahan seperti ekspor data ke berbagai format, seperti CSV dan PDF, memberikan kemudahan bagi mediator dalam mendokumentasikan hasil mediasi secara sistematis dan profesional. Dokumentasi yang terorganisir ini juga mempermudah pelacakan riwayat kasus dan menjadi referensi penting untuk evaluasi proses mediasi di masa depan.

Di sisi lain, keberhasilan operasional platform ini tidak terlepas dari peran penting seorang pengelola data, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang ditampilkan di web ini selalu akurat, relevan, dan terkini. Tugas pengelola data mencakup berbagai aktivitas krusial, seperti mencatat kasus baru yang masuk ke sistem, memperbarui status penyelesaian setiap kasus secara berkala, dan memastikan bahwa jadwal

mediasi beserta informasi terkait identitas mediator dan pendamping telah tercatat dengan benar. Dalam hal ini, pengelola data tidak hanya berfungsi sebagai pendukung administratif, tetapi juga sebagai penjaga integritas data yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mediator. Kolaborasi erat antara mediator dan pengelola data melalui platform E-PPHI menciptakan ekosistem kerja yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan dan profesional. Hal ini memungkinkan proses penyelesaian perselisihan berlangsung dengan lebih cepat, terorganisir, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan fitur-fitur canggih dan dukungan pengelolaan data yang andal, E-PPHI berpotensi menjadi model solusi digital yang dapat diadopsi di berbagai sektor lain dalam upaya modernisasi sistem kerja berbasis teknologi.

e. SKM

The screenshot displays the SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) web interface. At the top, there is a red header with the title 'SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN' and a blue header showing the date '31 Desember 2024' and time 'Jam 12 : 25'. The main form area is white with a light blue border. It contains several input fields and dropdown menus for user registration or verification. The fields include: NIK (with a search icon), Nama Lengkap, Pendidikan (dropdown), Pekerjaan (dropdown), Jenis Kelamin (dropdown), Usia (with a red note '\* Contoh: 20'), Alamat, RT, RW, Kecamatan (dropdown), Kelurahan (dropdown), and Nomor Telepon (with a red note '\* Harus nomor telepon yang aktif' and a red note '\* Pilih atau Ketikkan Nama Instansi'). There are also two dropdown menus at the bottom for 'Unit Layanan' and a search button.

Gambar 2.4.5 Website SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)

Web Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Layanan merupakan sebuah platform digital inovatif yang dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memverifikasi data kependudukan mereka secara cepat, akurat, dan efisien hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh web ini adalah kemampuannya untuk menampilkan informasi pribadi pengguna, termasuk nama lengkap, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan alamat lengkap yang mencakup RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Semua informasi ini dapat diakses dengan mudah oleh pengguna hanya dengan memasukkan NIK yang valid ke dalam sistem. Selain itu, platform ini juga memungkinkan pengguna untuk memeriksa nomor telepon yang terdaftar serta unit layanan terkait, memberikan kemudahan

untuk memastikan bahwa data mereka telah tercatat dengan benar dalam sistem pelayanan pemerintah.

Antarmuka yang sederhana dan responsif menjadi keunggulan lain dari web SKM ini, sehingga proses pengecekan data dapat dilakukan dengan mudah oleh semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Fitur validasi berbasis NIK memastikan bahwa informasi yang ditampilkan adalah akurat dan sesuai dengan data resmi yang tersimpan di sistem pemerintah. Apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data yang ditampilkan, pengguna dapat segera melaporkan masalah tersebut dan melakukan pembaruan informasi melalui unit layanan yang relevan. Dengan demikian, web ini tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah akses informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap validitas data kependudukan mereka. Keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama dalam pengembangan web ini. Setiap akses ke informasi pribadi dilindungi dengan mekanisme verifikasi berbasis NIK yang valid, sehingga kerahasiaan data pengguna tetap terjaga. Sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan data dan memberikan rasa aman kepada masyarakat saat menggunakan layanan. Selain memberikan kenyamanan kepada pengguna, web SKM juga mendukung pemerintah dalam memastikan data kependudukan yang akurat dan terkini, yang merupakan landasan penting bagi berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga program bantuan sosial.

Adanya web SKM ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses data pribadi, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keakuratan dan validitas data mereka. Dengan pendekatan berbasis teknologi digital, platform ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Inovasi ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi, demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.